

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah sebagai berikut:

Pada dasarnya, dengan diubahnya Undang-Undang Perlindungan Anak yang lama menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah cukup efektif dalam memberikan dasar hukum yang penting dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik di lingkungan sekolah dasar akan tetapi pada pelaksanaannya harus ada penyesuaian lagi. Pelaksanaan undang-undang tersebut di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku yang masih dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan jenis pelanggaran yang dilakukan sehingga efek jera yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai.

Sebagai pelengkap terhadap perlindungan hukum anak, hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual memberikan penguatan yang lebih spesifik terhadap pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*). Undang-Undang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara eksplisit mengatur pemberatan hukuman apabila pelaku adalah pendidik yang memiliki relasi kuasa terhadap anak, sebagaimana tercantuk dalam Pasal 15. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menekankan pentingnya penyediaan layanan pemulihan korban secara holistik yang meliputi bantuan hukum, rehabilitasi psikologis, dan sosial, serta pendampingan selama proses peradilan. Implementasi Undang-Undang Tindak kekerasan Seksual dalam praktiknya masih menghadapi hambatan, terutama terkait dengan kesiapan lembaga pendukung, anggaran, serta koordinasi antar instansi.


Meskipun kedua undang-undang tersebut telah membentuk kerangka hukum yang cukup progresif dalam perlindungan anak, namun gap antara norma dan implementasi masih menjadi permasalahan utama. Perlindungan anak tidak hanya bergantung pada pendekatan represif semata, tetapi perlu disertai pendekatan preventif dan pemulihan jangka panjang yang melibatkan semua unsur-unsur baik negara, sekolah, keluarga, dan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran berupa:

1. Agar pemerintah dan lembaga legislatif diharapkan dapat melakukan evaluasi dan sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya dalam hal implementasi perlindungan terhadap di lingkungan pendidikan. Perlu adanya penguatan kebijakan turunan serta mekanisme pelaksanaan yang konkret dan dapat diukur, agar efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual benar-benar terjadi.
2. Agar aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik terhadap anak harus dilakukan secara profesional dan berperspektif korban. Pendekatan yang digunakan tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan, namun juga pada pemulihan psikologis dan sosial anak sebagai korban. Rehabilitasi terhadap pelaku juga harus dilakukan secara terpisah dan spesifik berdasarkan beratnya tindak pidana yang dilakukan.
3. Agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu memperkuat pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan terbentuknya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan serta memberikan pelatihan kepada pendidik terkait etika profesi, perlindungan anak, dan penanganan kasus kekerasan seksual.

4. Agar Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Pendukung Korban perlu meningkatkan sinergi dengan pihak sekolah dan pemerintahan daerah untuk membangun sistem pelaporan yang aman dan ramah anak, serta memperkuat layanan rehabilitasi korban secara menyeluruh. Hal ini juga mencakup penyediaan anggaran yang memadai untuk mendukung layanan tersebut.
5. Agar masyarakat dan orang tua untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran terhadap perlindungan anak melalui edukasi dan keterlibatan aktif dalam memantau aktivitas anak di lingkungan pendidikan maupun di rumah. Pencegahan harus dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga.



## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.

Deden Ramadani, Maria Clara Bastiani, dkk, 2009, *Buku Bantuan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta.

Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, dkk, 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Bojonegoro: Madza Media.

Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Mertokusumo, Sudino, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Soetandyo Wigjosoebroto, 1995, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Sosial Budaya, Pelecehan seksual: Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Teguh Triwiyanto, 2017, *Pengantar Pendidikan*, Bumi Pustaka, Jakarta.

Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta.

Ryka Hapsari, Didik Rahmadi, Eva Rosiana Maniagasi, 2024, *Pembelajaran Pencegahan Kekerasan Seksual Jenjang Sekolah Dasar*, Cetakan Pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jakarta.

#### **b. Hasil Penelitian**

Esa Laili Sindiana, 2021, Persepsi dan Pilihan Tindakan Guru dalam Menangani Korban Kejahatan Seksual pada Anak di Lingkungan Sekolah, Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang.

Ivo Noviana, Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya,

<https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d.pdf>, diakses 6 Maret 2000.

Satrio Agung, Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Perempuan sebagai Korban Eksploitasi Seksual, <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/download/762/pdf>, hlm. 66, diakses 2 Juni 2021.

#### **c. Peraturan Hukum**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 5606.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6792.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595.

#### **d. Jurnal Hukum**

Ardy Ambarsih, Ida Budhiati, Rachmat Kurniawan Siregar, 2024, “Pemberatan Sanksi Pidana Restitusi Bagi Guru Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Journal of Law and Nation (JLON)*, Vol. 3 No. 1, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, hlm. 119.

Darmini, *Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming, 15(1), hlm. 51-52

M. Ramli, Hakikat Pendidik dan Peserta Didik, *Tarbiyah Islamiyah*, Vol. 5/No. 1/Januari-Juni/2015, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Nunu Firdaus dan Nursiti Hodijah, 2018, Studi tentang Peran Lingkungan Sekolah dan Pembentukan Perilaku Sosial Siswa SDN Cisantana, *Jurnal Ilmiah Educater*, Vol.4/No.2/Desember/2018, STKIP Muhammadiyah Kunningan.

Satrio Agung, *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Perempuan sebagai Korban Eksploitasi Seksual*.

<http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/download/762/pdf>, diakses pada 8 September 2024.

**e. Website**

Hairun Nisa, *Hak dan Kewajiban Warga Negara, Yuk Pahami lebih Dekat*,

<https://www.daftarpustaka.org/hak-dan-kewajiban-warga-negara/>,

diakses 2 Juni 2021.

Irwan Syambudi, *Duduk Perkara Pelecehan Seksual 12 Siswi SD oleh Guru*

PNS di Sleman, [https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/duduk-](https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/duduk-perkara-pelecehan-seksual-12-siswi-sd-oleh-guru-pns-di-sleman-ermD)

[perkara-pelecehan-seksual-12-siswi-sd-oleh-guru-pns-di-sleman-](https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/duduk-perkara-pelecehan-seksual-12-siswi-sd-oleh-guru-pns-di-sleman-ermD)

[ermD](https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/duduk-perkara-pelecehan-seksual-12-siswi-sd-oleh-guru-pns-di-sleman-ermD), diakses 6 Maret 2021.

Romanti, *8 Kekerasan Seksual yang Sering Tidak Disadari di Lingkungan*

*Satuan Pendidikan*,. [https://itjen.kemdikbud.go.id/web/8-](https://itjen.kemdikbud.go.id/web/8-kekerasan-seksual-yang-sering-tidak-disadari-di-lingkungan-satuan-pendidikan/)

[kekerasan-seksual-yang-sering-tidak-disadari-di-lingkungan-](https://itjen.kemdikbud.go.id/web/8-kekerasan-seksual-yang-sering-tidak-disadari-di-lingkungan-satuan-pendidikan/)

[satuan-pendidikan/](https://itjen.kemdikbud.go.id/web/8-kekerasan-seksual-yang-sering-tidak-disadari-di-lingkungan-satuan-pendidikan/), diakses pada 8 September 2024.

Serafica Gischa, *Pengertian Hak dan Bagiannya*,.

[https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/31/120000369/penge-](https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/31/120000369/pengertian-hak-dan-bagiannya?page=all)

[rtian-hak-dan-bagiannya?page=all](https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/31/120000369/pengertian-hak-dan-bagiannya?page=all), diakses pada 8 September 2024.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/780/5/10410171%20Bab%202.pdf>, diakses

27 Mei 2021.

[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101\\_file5.](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf)

[pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf), diakses 2 Juni 2021.

<https://kbbi.web.id/pengaruh>, diakses tanggal 14 Juni 2021.